

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : PR 10 DJPU TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN  
UDARA NOMOR PR 13 TAHUN 2023 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS KOMITE KEAMANAN BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Komite Keamanan Bandar Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Komite Keamanan Bandar Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 210);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Komite Keamanan Bandar Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR PR 13 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KOMITE KEAMANAN BANDAR UDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Komite Keamanan Bandar Udara diubah sebagai berikut:

1. Butir 1.2 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.2 Definisi

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai penyelenggara Bandar Udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial.
3. Badan Usaha Bandar Udara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan Bandar Udara untuk pelayanan umum.
4. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
5. Kepala Bandar Udara adalah Pimpinan Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara pada Bandar Udara yang dioperasikan yang bertanggung

jawab terhadap penyelenggaraan operasional Bandar Udara.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
7. Direktur adalah Direktur yang membidangi Keamanan Penerbangan.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

2. Butir 2.1.6 pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2.1.6 Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.5 huruf a yaitu Kepala Bandar Udara, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memastikan terlaksananya pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara;
- b. membuka, memimpin, dan menutup pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara;
- c. berkoordinasi dengan pembina dan anggota Komite Keamanan Bandar Udara;
- d. memastikan tugas Komite Keamanan Bandar Udara berjalan sesuai dengan ketentuan;
- e. menyetujui notulen pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara;
- f. melaporkan hasil pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara; dan
- g. mengoordinasikan bantuan tenaga spesialis/ahli yang diperlukan dalam penanganan tindakan melawan hukum penerbangan di Bandar Udara.

3. Butir 2.1.8 pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2.1.8 Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.7, mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. membantu tugas-tugas Ketua Komite Keamanan Bandar Udara; dan
- b. membuka, memimpin, dan menutup pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara saat ketua komite tidak dapat hadir.

4. Butir 2.1.10 pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2.1.10 Anggota sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.5 huruf d, yaitu pimpinan instansi, antara lain:

- a. Badan Intelijen Negara di daerah;
- b. Tentara Nasional Indonesia di daerah;
- c. Kepolisian di daerah;
- d. Pemerintah daerah setempat;
- e. Bea Cukai (untuk Bandar Udara internasional);
- f. Imigrasi (untuk Bandar Udara internasional);

- g. Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di daerah;
  - h. Karantina Kesehatan Bandar Udara;
  - i. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di Bandar Udara;
  - j. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di daerah;
  - k. Badan Siber dan Sandi Negara di daerah;
  - l. Unsur-unsur terkait pada Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara;
  - m. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing di Bandar Udara;
  - n. Badan usaha di bidang pemeriksaan keamanan kargo dan pos di Bandar Udara; dan/atau
  - o. *Ground Handling* di Bandar Udara.
5. Butir 3.1.1 pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 3.1.1 Pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara harus dilaksanakan dengan ketentuan :
    - a. pada Bandar Udara sistem keamanan A, sistem keamanan B dan sistem keamanan C, dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
    - b. pada Bandar Udara sistem keamanan D, sistem keamanan E dan sistem keamanan F, dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun; dan
    - c. pada Bandar Udara sistem keamanan G dan sistem keamanan H, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
6. Butir 3.1.2 pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 3.1.2 Pertemuan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1 harus dihadiri paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan dalam setahun oleh:
    - a. perwakilan Direktorat Jenderal untuk Bandar Udara internasional; atau
    - b. perwakilan Otoritas Bandar Udara untuk Bandar Udara domestik.
7. Butir 3.3.7 pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 3.3.7 Materi sebagaimana dimaksud pada butir 3.3.6 antara lain :
    - a. isu terkait keamanan penerbangan di Bandar Udara;
    - b. isu terkait keamanan penerbangan tingkat nasional atau internasional;

- c. sosialisasi terkait ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan;
  - d. sosialisasi program keamanan penerbangan;
  - e. langkah-langkah keamanan sisi darat, daerah keamanan terbatas, dan keamanan kargo; dan
  - f. materi keamanan penerbangan yang terkait instansi lain.
8. Butir 3.5.4 pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 3.5.4 Hasil pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara harus didokumentasikan dan dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah pertemuan dilaksanakan kepada:
- a. Ketua Komite Nasional Keamanan Penerbangan c.q Direktur; dan
  - b. Kepala Kantor.
9. Ketentuan huruf A pada Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

## Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
Gali Sarjono K.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEHUBUNGAN UDARA  
NOMOR PR 10 DRJU TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR  
JENDERAL PEHUBUNGAN UDARA NOMOR  
PR 13 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS KOMITE KEAMANAN BANDAR  
UDARA

A. Format Surat Keputusan Kepala Bandar Udara

SURAT KEPUTUSAN ... (*pimpinan Bandar Udara*)  
NOMOR : ...

TENTANG

KOMITE KEAMANAN BANDAR UDARA  
... (*nama Bandar Udara*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
... (*pimpinan Bandar Udara*)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Program Keamanan Bandar Udara ... (*nama Bandar Udara*) butir ... perlu menetapkan Keputusan ... (*pimpinan Bandar Udara*) tentang Komite Keamanan Bandar Udara ... (*nama Bandar Udara*);

Mengingat : 1. ... (*diisi dengan Undang-Undang tentang Penerbangan*);  
2. ... (*diisi dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan Penerbangan Nasional*);  
3. ... (*diisi dengan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional*);  
4. ... (*diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Petunjuk Teknis Komite Keamanan Bandar Udara*);  
5. ...

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN ... (*pimpinan Bandar Udara*) TENTANG KOMITE KEAMANAN BANDAR UDARA ... (*nama Bandar Udara*)

PERTAMA : Menetapkan Komite Keamanan Bandar Udara ... (*nama Bandar Udara*), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Komite Keamanan Bandar Udara ... (*nama Bandar Udara*) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Program Keamanan Bandar Udara ... (*nama Bandar Udara*) yang meliputi :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan prosedur dan langkah-langkah keamanan penerbangan di Bandar Udara pada saat ancaman keamanan meningkat;
  - b. memberikan informasi dan saran dalam melaksanakan, mempertahankan dan mengembangkan Program Keamanan Bandar Udara sesuai dengan Program Keamanan Penerbangan Nasional;
  - c. mengoordinasikan hasil dan rencana tindak lanjut kegiatan pengawasan keamanan yang terkait komite;
  - d. memberikan saran dalam melaksanakan langkah-langkah keamanan di Bandar Udara untuk mengatasi kemungkinan ancaman terhadap penerbangan;
  - e. memberikan saran dalam memelihara dan mengembangkan peta daerah keamanan di Bandar Udara;
  - f. mengidentifikasi daerah-daerah rawan termasuk peralatan dan fasilitas lainnya serta menilai kondisi keamanan pada daerah tersebut;
  - g. memberikan saran dan masukan atas hasil penilaian ancaman di Bandar Udara;
  - h. melaksanakan langkah-langkah dan prosedur keamanan penerbangan untuk mengatasi kondisi ancaman keamanan penerbangan meningkat atau kondisi darurat; dan
  - i. menginformasikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam hal terdapat permasalahan keamanan di Bandar Udara yang tidak dapat diselesaikan.
- KETIGA : Komite Keamanan Bandar Udara melaksanakan pertemuan secara berkala paling sedikit ... (*sesuai ketentuan berdasarkan sistem keamanan Bandar Udara*) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Komite Keamanan Bandar Udara ... (*nama Bandar Udara*) sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Surat Keputusan ini terdiri dari :
- a. Pembina;
  - b. Ketua Komite;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota
- KELIMA : Komite Keamanaan Bandar Udara ... (*nama Bandar Udara*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT Surat Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Pembina  
Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja Komite Keamanan Bandar Udara dalam

melaksanakan pertemuan rutin serta implementasi program keamanan bandar udara

- b. Ketua Komite
  1. memastikan terlaksananya pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara;
  2. membuka, memimpin, dan menutup pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara;
  3. berkoordinasi dengan pembina dan anggota Komite Keamanan Bandar Udara;
  4. memastikan tugas Komite Keamanan Bandar Udara berjalan sesuai dengan ketentuan;
  5. menyetujui notulen pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara;
  6. melaporkan hasil pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara; dan
  7. mengoordinasikan bantuan tenaga spesialis/ahli yang diperlukan dalam penanganan tindakan melawan hukum penerbangan di Bandar Udara.
- c. Wakil Ketua
  1. membantu tugas-tugas Ketua Komite Keamanan Bandar Udara; dan
  2. membuka, memimpin, dan menutup pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara saat ketua komite tidak dapat hadir.
- d. Sekretaris
  1. melakukan persiapan terkait dengan pelaksanaan pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara;
  2. menyusun notulen pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara;
  3. mendistribusikan notulen pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara yang telah disetujui ketua Komite Keamanan Bandar Udara;
  4. melakukan koordinasi kegiatan Komite Keamanan Bandar Udara; dan
  5. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Komite Keamanan Bandar Udara.
- e. Anggota
  1. menghadiri rapat Komite Keamanan Bandar Udara;
  2. memberikan saran dan masukan terkait langkah-langkah keamanan di Bandar Udara; dan
  3. memberikan dukungan atau bantuan dalam penanggulangan keadaan darurat keamanan.

KEENAM : Komite Keamanan Bandar Udara melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan ... (*pimpinan Bandar Udara*) Nomor ... Tahun ... tentang ..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (*jika ada SK sebelumnya*).

KEDELAPAN : Keputusan ... (*pimpinan Bandar Udara*) ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ... (*lokasi*)  
Pada tanggal : ... (*dd/mm/yyyy*)

...(*pimpinan Bandar Udara*)

ttd  
(*nama*)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Direktur Keamanan Penerbangan;
2. ....;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN ... (*pimpinan Bandar Udara*)  
NOMOR :  
TANGGAL : \_\_\_\_\_.

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMITE KEAMANAN BANDAR UDARA ... (*nama Bandar Udara*)

- PEMBINA : Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah ...
- KETUA : (*Pimpinan Bandar Udara*)
- WAKIL KETUA : (*Pimpinan instansi Kepolisian/TNI berdasarkan kesepakatan dan kemudahan berkoordinasi*)
- SEKRETARIS : (*Pejabat yang membidangi keamanan penerbangan*)
- ANGGOTA :
  1. (*Pejabat yang memimpin instansi Badan Intelijen Negara di daerah*); (*daerah disesuaikan*)
  2. (*Pejabat yang memimpin instansi Tentara Nasional Indonesia di daerah*); (*daerah disesuaikan*)
  3. (*Pejabat yang memimpin instansi Kepolisian di daerah*); (*daerah disesuaikan*)
  4. (*Pejabat yang memimpin instansi Pemerintah daerah setempat*); (*daerah disesuaikan*)
  5. (*Pejabat yang memimpin instansi Bea Cukai (untuk Bandar udara internasional)*); (*daerah disesuaikan*)
  6. (*Pejabat yang memimpin instansi Imigrasi (untuk Bandar udara internasional)*); (*daerah disesuaikan*)
  7. (*Pejabat yang memimpin instansi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di daerah*); (*daerah disesuaikan*)
  8. (*Pejabat yang memimpin instansi Karantina Kesehatan Bandar Udara ...*); (*disesuaikan*)
  9. (*Pejabat yang memimpin instansi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan di bandar udara ...*); (*disesuaikan*)
  10. (*Pejabat yang memimpin instansi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di daerah*); (*daerah disesuaikan*)
  11. (*Pejabat yang memimpin instansi Badan Siber dan Sandi Negara di daerah*); (*daerah disesuaikan*)
  12. (*Pejabat yang memimpin instansi Unsur-unsur terkait pada Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara*); (*disesuaikan*)
  13. (*Pejabat yang memimpin Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing di bandar udara*); (*disesuaikan*)
  14. (*Pejabat yang memimpin instansi Badan usaha di bidang pemeriksaan keamanan kargo dan pos di bandar udara ...*); (*disesuaikan*)

15. (Pejabat yang memimpin instansi Ground Handling di bandar udara ...). (d disesuaikan).

... (pimpinan Bandar Udara)

ttd

(nama)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Gal Sarjono K.